

Rekonstruksi Delik Aduan Pasal 411 Kuhp Tentang Perzinaan: Studi Socio-Legal Di Desa Bandar Kabupaten Magetan

Ilyan Fikri Ibrahim

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ilyanfikri.22060@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), effective since 2 January 2026, reformulated the offense of adultery under Article 411 as a limited, absolute complaint-based offense, raising tension between protecting family privacy and accommodating living social values. This study analyzes the implementation of the complaint-based offense in Article 411 of the Criminal Code in Bandar Village, Magetan Regency, identifies the legal, institutional, social, and cultural factors shaping its effectiveness, and formulates a reconstructed, more responsive model of the norm from a socio-legal perspective. Using empirical legal research with a socio-legal approach, primary data were gathered through in-depth interviews with village officials, community and religious leaders, a police officer, and a party to a documented infidelity case, complemented by secondary legal materials. Data were analyzed qualitatively using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that the resolution of adultery-related disputes in Bandar Village consistently relies on customary deliberation (musyawarah), religious values, and the Javanese value of isin/wirang rather than formal complaint mechanisms, reflecting a persistent gap between law in the books and law in action. The study concludes that reconstructing Article 411 requires normatively integrating village deliberation and restorative justice into the complaint-based offense structure, without eliminating its protective function.

Kata kunci: legal reconstruction, complaint offense, Article 411 of the Criminal Code, adultery, socio-legal.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan hukum warga negaranya, termasuk kepentingan yang bersifat sangat pribadi seperti kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu bentuk perlindungan tersebut termuat dalam pengaturan tindak pidana perzinaan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, ketentuan mengenai

perzinaan mengalami pembaruan mendasar dibandingkan Pasal 284 KUHP lama peninggalan kolonial. Pasal 411 ayat (1) KUHP Nasional merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Republik Indonesia, 2023).

Pembaruan yang paling signifikan terletak pada perluasan subjek hukum dan sifat deliknya. Jika KUHP lama hanya menjangkau pelaku yang salah satu atau kedua pihaknya terikat perkawinan, KUHP Nasional memperluas cakupan norma tersebut sehingga turut menjerat pasangan yang belum menikah, sekaligus memperluas pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu tidak hanya suami/istri, tetapi juga orang tua atau anak dari pihak yang tidak terikat perkawinan (InfoPublik, 2026). Ketentuan ini tetap dipertahankan sebagai delik aduan absolut, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum dalam sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, bahwa Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional dimaksudkan untuk menyeimbangkan perlindungan nilai sosial dan moral masyarakat dengan penghormatan terhadap privasi individu melalui mekanisme pembatasan yang ketat dalam proses penegakan hukumnya (Humas Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Karakter delik aduan absolut tersebut membawa konsekuensi yuridis yang penting: aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sebelum adanya pengaduan resmi dari pihak yang berhak mengadu, dan pengaduan tersebut tidak dapat dipecah (*ondeelbaarheid van de klacht*) sehingga seluruh pihak yang terlibat harus dituntut secara bersama-sama apabila pengaduan diajukan; pengaduan itu sendiri masih dapat ditarik kembali sepanjang pemeriksaan di persidangan belum dimulai (Soesilo, sebagaimana dikutip dalam Hukumonline, 2026; Republik Indonesia, 2023).

Sejumlah kajian terdahulu telah menyinggung persoalan ini dari berbagai sudut pandang, sehingga memperlihatkan keadaan mutakhir penelitian mengenai delik aduan

perzinaan. Anggraini, Akli, dan Sumiadi (sebagaimana dikutip dalam Nirwanawati, 2026) melakukan kajian normatif komparatif atas transformasi pengaturan tindak pidana perzinaan dari KUHP lama ke KUHP Nasional, namun belum menyentuh harmonisasinya dengan hukum adat pada lokasi tertentu. Kajian dalam *Legal Dialogica* (2026) menganalisis delik aduan dan delik umum perzinaan dari perspektif hukum Islam dan KUHP baru secara doktrinal. Sementara itu, penelitian dalam *Jurnal Panah Hukum* (2023) dan *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025) menunjukkan bahwa penyelesaian delik zina melalui musyawarah adat, termasuk hukum adat Melayu di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu, masih menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan jalur pidana formal. Adapun kajian dalam *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* (t.t.) menyoroti kekeliruan redaksional pengaturan delik aduan absolut dalam KUHP 2023 yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Keempat kelompok penelitian tersebut secara konsisten mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in the books* versus *law in action*), namun belum ada yang secara khusus mengangkat studi kasus konkret pasca-berlakunya KUHP Nasional 2026 pada masyarakat Jawa Timur.

Fenomena kesenjangan tersebut juga teramati di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan. Berdasarkan penelusuran dan wawancara pendahuluan (*pra-riset*) yang dilakukan penulis, pernah terjadi kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan warga berinisial “S” yang diduga menjalin hubungan di luar pernikahan dengan warga lain berinisial “N”, sementara pasangan sah dari salah satu pihak, berinisial “W”, mengetahui hubungan tersebut. Alih-alih menempuh jalur hukum dengan mengajukan pengaduan resmi ke kepolisian sebagaimana disyaratkan Pasal 411 KUHP Nasional, persoalan tersebut justru diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi perangkat desa dan tokoh masyarakat, dengan hasil berupa pernyataan perdamaian dan sanksi sosial informal (hasil *pra-riset* penulis, 2026). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang layak dikaji lebih lanjut, sebab konstruksi

delik aduan Pasal 411 KUHP disusun dengan asumsi bahwa masyarakat akan menggunakan mekanisme pengaduan formal, sebuah asumsi yang belum tentu selaras dengan struktur sosial dan budaya hukum masyarakat desa yang lebih mengutamakan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan. Menurut Soekanto (2014), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga kajian normatif atas rumusan Pasal 411 KUHP semata tidak akan mampu menjelaskan mengapa masyarakat Desa Bandar cenderung enggan menggunakan hak mengadunya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi ketentuan delik aduan dalam Pasal 411 KUHP tentang tindak pidana perzinahan di Desa Bandar, Kabupaten Magetan, ditinjau dari perspektif socio-legal; (2) mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi efektivitas penerapan delik aduan dimaksud; dan (3) merumuskan konsep rekonstruksi delik aduan dalam Pasal 411 KUHP yang responsif terhadap kondisi sosiologis dan budaya hukum masyarakat desa.

Secara konseptual, ilmu hukum pidana membedakan antara delik biasa (*gewone delicten*), yang penuntutannya dapat dilakukan aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan, dan delik aduan (*klachtdelicten*), yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang oleh undang-undang diberi hak mengadu (Prodjodikoro, 1986; Utrecht, sebagaimana dikutip dalam Hukumonline, 2025). Delik aduan sendiri dibedakan menjadi delik aduan relatif, yang pada dasarnya merupakan delik biasa namun berubah sifat menjadi delik aduan karena hubungan kekeluargaan tertentu, dan delik aduan absolut, yang sejak semula dirancang sebagai delik aduan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban, sehingga keseluruhan peristiwa pidananya bergantung pada pengaduan (Hamzah, 2010). Pasal 411 KUHP Nasional termasuk kategori kedua, dengan konsekuensi berlakunya asas *ondeelbaarheid van de klacht* dan *ratio legis* yang bertumpu pada perlindungan

kepentingan privat korban dan keluarganya dari eksposur publik yang berlebihan sekaligus pencegahan viktimisasi ganda (Soesilo, 1996).

Kajian normatif atas rumusan Pasal 411 KUHP semata tidak akan mampu menjelaskan mengapa suatu norma hukum dipatuhi atau justru diabaikan oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu, artikel ini bertumpu pada teori socio-legal (socio-legal studies), yaitu kajian hukum yang tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum namun menggunakan pendekatan metodologi ilmu-ilmu sosial secara luas untuk memahami kompleksitas interaksi antara norma hukum dan kenyataan sosial masyarakat (Banakar & Travers, sebagaimana dikutip dalam Reza, 2022). Akar teoretis pendekatan ini dapat ditelusuri dari aliran sociological jurisprudence yang memandang hukum sebagai gejala sosial (a social phenomenon), bukan semata kumpulan kaidah normatif yang berdiri sendiri, sehingga melahirkan perbedaan penting antara law in the books, yaitu hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dengan law in action, yaitu hukum sebagaimana benar-benar bekerja dan dihayati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Rahardjo, 2000). Perbedaan das Sollen dan das Sein inilah yang menjadi titik tolak pendekatan socio-legal dalam artikel ini untuk mengkaji kesenjangan antara norma delik aduan Pasal 411 KUHP dengan realitas penyelesaian kasus perzinahan/perselingkuhan di Desa Bandar. Konsep ini berkelindan dengan gagasan hukum yang hidup (living law), yang menekankan bahwa hukum yang secara nyata mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat tidak selalu identik dengan hukum negara yang tertulis, melainkan dapat pula berupa norma-norma yang tumbuh dan berkembang dari interaksi sosial di dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Suyatno, 2025), sebagaimana relevan untuk menjelaskan fenomena penyelesaian delik kesusilaan melalui mekanisme adat dan kekeluargaan di berbagai wilayah Indonesia (Jurnal Panah Hukum, 2023; Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025).

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, artikel ini memiliki kebaruan (orisinalitas) tersendiri. Kajian dalam Legal Dialogica (2026) bersifat normatif murni dan komparatif antara Pasal 411 KUHP dengan hukum Islam, sedangkan artikel ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan studi kasus lapangan di Desa Bandar. Kajian Nirwanawati (2026) membandingkan pengaturan delik perzinaan dalam KUHP lama dan baru serta harmonisasinya dengan hukum adat secara umum, tanpa menyasar lokasi dan kasus konkret tertentu, sedangkan artikel ini berfokus pada rekonstruksi berbasis studi kasus di Desa Bandar, Kabupaten Magetan. Penelitian dalam Jurnal Panah Hukum (2023) dan Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (2025) berlokasi di wilayah dengan struktur hukum adat yang berbeda, yaitu Sulawesi, Bengkulu, dan Melayu Pondok Kelapa, sementara artikel ini mengkaji masyarakat Desa Bandar, Jawa Timur, dengan fokus pada rekonstruksi norma delik aduan pasca-berlakunya KUHP Nasional 2026. Adapun kajian dalam Jurnal Hukum Pidana Indonesia (t.t.) bersifat normatif-doktrinal tanpa menyertakan data empiris masyarakat, sedangkan artikel ini memadukan analisis normatif dengan data empiris hasil studi kasus. Berdasarkan penelusuran tersebut, artikel dengan fokus rekonstruksi delik aduan Pasal 411 KUHP melalui studi socio-legal di Desa Bandar, Kabupaten Magetan, belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga orisinalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang memadukan studi tekstual kritis atas peraturan perundang-undangan dengan metode ilmu-ilmu sosial guna memahami kompleksitas interaksi antara norma hukum dan kenyataan sosial masyarakat (Irianto & Shidarta, 2013; Banakar & Travers, sebagaimana dikutip dalam Reza, 2022). Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan, dengan pertimbangan pernah terjadinya kasus dugaan perselingkuhan “S” dan “N” yang diselesaikan melalui musyawarah adat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi non-partisipan

terhadap Kepala/Sekretaris Desa Bandar, tokoh masyarakat/tokoh agama yang memfasilitasi musyawarah, pihak terkait kasus dengan identitas disamarkan, serta anggota Kepolisian Sektor Bandar, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling yang dilengkapi snowball sampling (Sugiyono, 2019). Data sekunder mencakup bahan hukum primer (UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan terkait keadilan restoratif), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2014). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2017), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang terdiri atas kondensasi/reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), yang selanjutnya dipadukan dengan analisis yuridis-kualitatif terhadap norma Pasal 411 KUHP berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto (2014) untuk merumuskan konsep rekonstruksi norma.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Delik Aduan dalam Pasal 411 KUHP di Desa Bandar Ditinjau dari Perspektif Socio-Legal

Desa Bandar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan struktur sosial yang masih menonjolkan pola kehidupan gotong royong dan ikatan kekeluargaan yang kuat antarwarga. Kehidupan bermasyarakat di desa ini masih banyak bertumpu pada peran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah warga, termasuk persoalan yang menyangkut ranah kesusilaan dan rumah tangga (hasil wawancara Informan 1, 2026). Karakteristik sosial semacam ini menjadi konteks penting untuk memahami mengapa mekanisme pengaduan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP Nasional tidak serta-merta menjadi pilihan utama warga ketika

berhadapan dengan persoalan perzinaan atau perselingkuhan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, aparat Kepolisian Sektor Bandar mencatat bahwa jumlah pengaduan resmi terkait delik perzinaan berdasarkan Pasal 411 KUHP Nasional yang diterima sejak berlakunya undang-undang tersebut relatif sangat sedikit dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus perselingkuhan yang sebenarnya terjadi dan diketahui oleh masyarakat setempat (hasil wawancara Informan 4, 2026). Kesenjangan antara angka pengaduan resmi dengan realitas sosial yang berkembang inilah yang menjadi titik tolak bagi penyajian data pada bagian ini.

Narasumber penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling yang dilengkapi dengan snowball sampling, sehingga diperoleh empat kategori informan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Kedudukan/Peran	Relevansi dengan Fokus Penelitian
Informan 1	Kepala Desa/Sekretaris Desa Bandar	Memahami data monografi desa dan kebijakan penyelesaian sengketa di tingkat desa
Informan 2	Tokoh masyarakat/tokoh agama	Memfasilitasi musyawarah penyelesaian kasus dugaan perselingkuhan “S” dan “N”
Informan 3	Pihak terkait kasus (identitas disamarkan)	Mengalami langsung proses musyawarah penyelesaian sengketa
Informan 4	Anggota Kepolisian Sektor Bandar	Memberikan gambaran pembanding mengenai pengaduan resmi delik Pasal 411 KUHP

Sumber: diolah oleh penulis dari hasil wawancara lapangan, 2026.

Kasus yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini adalah dugaan perselingkuhan yang melibatkan warga berinisial “S” yang diduga menjalin hubungan di luar pernikahan dengan warga lain berinisial “N”, sementara pasangan sah dari salah satu pihak, berinisial “W”, mengetahui hubungan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan wawancara, hubungan tersebut diketahui oleh “W” melalui informasi dari lingkungan sosial sekitar, yang kemudian direspons dengan melaporkan persoalan tersebut kepada perangkat desa, bukan

kepada kepolisian (dokumentasi berita acara musyawarah, 2026). Perangkat desa selanjutnya memfasilitasi pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan, keluarga besar masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil musyawarah tersebut berupa kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis, disertai sanksi sosial informal berupa permintaan maaf secara terbuka di hadapan warga yang hadir dan komitmen untuk mengakhiri hubungan di luar pernikahan tersebut. Sepanjang proses tersebut berlangsung, tidak ada pengaduan resmi yang diajukan oleh “W” selaku pihak yang berhak mengadu berdasarkan Pasal 411 KUHP Nasional kepada Kepolisian Sektor Bandar (hasil wawancara Informan 2, 2026). Dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), hasil reduksi dan penyajian data lapangan dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu: (1) preferensi penyelesaian sengketa kesusilaan melalui musyawarah dibandingkan jalur hukum formal; (2) peran sentral perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator; (3) pertimbangan menjaga nama baik keluarga dan rasa isin/wirang sebagai motif utama menghindari pengaduan resmi; serta (4) minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan konsekuensi hukum dari Pasal 411 KUHP Nasional. Keempat tema tersebut menjadi dasar analisis pada uraian berikut.

Secara normatif, Pasal 411 ayat (1) KUHP Nasional merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, sementara ayat (2) memperluas cakupan subjek hukum sehingga turut menjangkau pasangan yang tidak terikat perkawinan (Republik Indonesia, 2023). Ketentuan tersebut secara tegas dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 412, yang berarti proses hukum hanya dapat dimulai apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang berhak mengadu, dan pengaduan tersebut bersifat tidak dapat dibagi (*ondeelbaarheid van de klacht*) sehingga menjerat seluruh pihak yang terlibat secara bersama-sama (Republik

Indonesia, 2023). Karakter absolut delik aduan ini secara doktrinal dimaksudkan untuk melindungi privasi rumah tangga sekaligus mencegah kriminalisasi sepihak yang dapat digunakan sebagai alat balas dendam pribadi (Soesilo, sebagaimana dikutip dalam Hukumonline, 2026). Namun, penerapan konstruksi tersebut dalam praktik di Desa Bandar menunjukkan bahwa asumsi normatif mengenai kesediaan pihak yang berhak mengadu untuk menempuh jalur hukum formal tidak sepenuhnya terbukti: dalam kasus dugaan perselingkuhan “S” dan “N”, “W” selaku pihak yang secara yuridis berhak mengajukan pengaduan justru sama sekali tidak menggunakan hak tersebut dan sebaliknya memilih menempuh penyelesaian melalui musyawarah adat (hasil wawancara Informan 2, 2026).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses musyawarah yang difasilitasi oleh perangkat Desa Bandar dalam kasus “S” dan “N” berjalan melalui tahapan yang relatif baku, yakni penyampaian informasi awal kepada perangkat desa, verifikasi informal oleh tokoh masyarakat, pertemuan tertutup antara para pihak dan keluarga besar, hingga penandatanganan pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh perangkat desa (dokumentasi berita acara musyawarah, 2026). Proses tersebut secara substansial memuat unsur-unsur yang lazim ditemukan dalam mekanisme keadilan restoratif berbasis kearifan lokal, sebagaimana juga teridentifikasi dalam penelitian mengenai penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal di Trengguno Wetan, yang menunjukkan bahwa musyawarah adat mampu memberikan pemulihan hubungan sosial yang lebih cepat dibandingkan proses peradilan pidana formal (Purnomo, 2021). Fenomena serupa turut ditemukan pada penelitian mengenai penyelesaian delik zina melalui musyawarah adat di berbagai daerah lain di Indonesia (Jurnal Panah Hukum, 2023) dan penyelesaian delik zina melalui hukum adat Melayu di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025), yang menegaskan bahwa pola penyelesaian nonlitigasi atas delik kesusilaan bukan gejala unik pada Desa Bandar, melainkan

pola berulang pada masyarakat dengan struktur sosial pedesaan dan ikatan kekerabatan yang serupa.

Perbandingan antara konstruksi normatif Pasal 411 KUHP Nasional dengan praktik penyelesaian kasus “S” dan “N” memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara das Sollen dan das Sein. Secara normatif, negara menempatkan hak mengadu sebagai instrumen utama untuk mengaktifkan proses hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap otonomi individu dalam menentukan nasib persoalan pribadinya (Humas Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Akan tetapi, dalam kenyataannya, otonomi tersebut justru diarahkan oleh masyarakat Desa Bandar bukan untuk mengaktifkan proses hukum formal, melainkan untuk secara sadar menghindarinya dan menggantinya dengan mekanisme musyawarah yang dianggap lebih sesuai dengan nilai dan struktur sosial setempat. Kesenjangan tersebut memperkuat kritik sejumlah kajian yuridis normatif yang telah mengidentifikasi adanya persoalan redaksional dan konseptual dalam pengaturan delik aduan perzinahan (Jurnal Hukum Pidana Indonesia, t.t.). Dalam konteks Desa Bandar, ketidakpastian tersebut bukan terutama disebabkan oleh kekaburan redaksi norma, melainkan oleh ketidaksesuaian antara logika individual yang melandasi konstruksi delik aduan dengan logika komunal yang melandasi cara masyarakat desa memandang persoalan kesusilaan sebagai aib bersama, bukan semata-mata persoalan pribadi pihak yang dirugikan (Anggraini, Akli, & Sumiadi, sebagaimana dikutip dalam Nirwanawati, 2026). Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bahwa implementasi delik aduan Pasal 411 KUHP di Desa Bandar berjalan secara paralel dengan norma tertulis tanpa benar-benar mengaktifkannya, karena masyarakat secara konsisten memilih jalur nonlitigasi sebagai bentuk hukum yang benar-benar hidup dan ditaati.

2. Faktor Sosial, Budaya, dan Hukum yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Delik Aduan

Merujuk pada teori efektivitas hukum Soekanto (2014), faktor hukum atau substansi norma merupakan titik tolak pertama dalam menilai bekerjanya suatu ketentuan di masyarakat. Dari segi substansi, konstruksi delik aduan absolut pada Pasal 411 KUHP Nasional secara faktual membebankan tanggung jawab besar kepada individu untuk mengambil inisiatif hukum, tanpa disertai mekanisme yang menjembatani antara pilihan hukum formal dengan pilihan penyelesaian informal yang selama ini telah berjalan di masyarakat. Ketiadaan jembatan normatif inilah yang menyebabkan norma Pasal 411 KUHP cenderung “berjalan sendiri” tanpa benar-benar terhubung dengan praktik sosial di Desa Bandar. Faktor penegak hukum turut memengaruhi efektivitas penerapan pasal ini: berdasarkan keterangan Informan 4, Kepolisian Sektor Bandar pada dasarnya bersifat pasif dan menunggu sepanjang tidak ada pengaduan resmi yang masuk, sekalipun aparat setempat mengetahui adanya kasus perselingkuhan yang beredar di kalangan masyarakat (hasil wawancara Informan 4, 2026). Dari sisi sarana dan fasilitas, belum tersedia mekanisme resmi di tingkat desa yang secara eksplisit menjembatani forum musyawarah desa dengan proses hukum formal, sehingga penyelesaian kasus seperti “S” dan “N” sepenuhnya berlangsung di luar pengawasan atau pencatatan sistem peradilan pidana.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Bandar terhadap keberadaan dan mekanisme Pasal 411 KUHP Nasional tergolong rendah. Sebagian besar informan menyatakan mengetahui adanya larangan perzinaan secara umum, namun tidak memahami secara rinci bahwa ketentuan tersebut merupakan delik aduan yang memerlukan inisiatif aktif dari pihak yang berhak mengadu, maupun konsekuensi *ondeelbaarheid van de klacht* yang mengharuskan seluruh pihak dituntut bersama-sama (hasil wawancara Informan 1 & Informan 3, 2026). Selain itu, relasi sosial yang erat antarwarga desa turut menjadi pertimbangan tersendiri, karena

mengajukan pengaduan resmi berpotensi merusak hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, termasuk dalam kasus “S” dan “N” yang para pihaknya diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan sebagian warga desa lainnya. Faktor kebudayaan merupakan faktor yang paling dominan dalam menjelaskan keengganan masyarakat Desa Bandar menggunakan hak mengadunya. Nilai isin/wirang dalam budaya Jawa menempatkan keterbukaan persoalan rumah tangga ke ranah hukum formal sebagai sumber aib yang justru memperbesar kerugian sosial pihak yang mengadu, bukan memulihkannya (Magnis-Suseno, 1999; Soehadha, 2015). Kondisi ini sejalan dengan konsep *living law*, yang menegaskan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, sementara pusat perkembangan hukum sesungguhnya terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata pada badan legislasi (Suyatno, 2025).

Musyawarah penyelesaian sengketa kesusilaan di Desa Bandar dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang secara nyata mendominasi perilaku hukum masyarakat, meskipun tidak dituangkan dalam proposisi hukum tertulis (Rahardjo, 2000). Meski demikian, gagasan *living law* juga memiliki kelemahan karena tidak memberikan kriteria yang jelas untuk membedakan norma hukum dari norma sosial pada umumnya, sehingga *living law* di Desa Bandar perlu dipahami secara hati-hati sebagai fakta sosial yang memengaruhi efektivitas hukum, bukan sebagai pengganti norma hukum itu sendiri (PERSPEKTIF, t.t.). Kombinasi keempat faktor — hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan — secara bersama-sama menjelaskan mengapa Pasal 411 KUHP Nasional belum efektif diterapkan sebagai delik aduan di Desa Bandar, sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini.

Interaksi antara nilai wirang tersebut dengan norma delik aduan absolut dalam Pasal 411 KUHP menjadi menarik untuk dicermati, sebab kedua-duanya sesungguhnya sama-sama berangkat dari semangat melindungi kehormatan dan privasi keluarga, namun melalui jalur yang berbeda: norma hukum negara menyediakan mekanisme pengaduan formal yang tetap

berujung pada proses peradilan, sedangkan nilai wirang justru mendorong penyelesaian tertutup di luar proses hukum formal sama sekali. Perbedaan orientasi inilah yang menjadi salah satu kunci untuk memahami kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam penelitian ini. Apabila dicermati melalui kerangka teoretis yang telah diuraikan, pola penyelesaian kasus “S” dan “N” secara konsisten mencerminkan bekerjanya konsep *living law* dan nilai budaya isin/wirang dalam masyarakat Desa Bandar: pertimbangan untuk menjaga nama baik keluarga, menghindari aib sosial, serta merawat keharmonisan hubungan bertetangga tampak menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan penggunaan hak mengadu yang telah disediakan oleh Pasal 411 KUHP. Fenomena ini pada gilirannya memperkuat dugaan awal penelitian mengenai adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* di tingkat masyarakat desa, sekaligus menjadi indikasi bahwa kelima faktor efektivitas hukum Soekanto (2014) tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat satu sama lain: lemahnya jembatan normatif pada faktor hukum berpadu dengan sikap pasif faktor penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum pada faktor masyarakat, serta dominasi nilai wirang pada faktor kebudayaan, sehingga secara kumulatif menghasilkan norma yang secara formal berlaku namun secara sosiologis tidak benar-benar bekerja.

3. Rekonstruksi Delik Aduan Pasal 411 KUHP yang Responsif terhadap Kondisi Sosiologis dan Budaya Hukum Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil analisis pada dua sub-bab sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa kelemahan utama konstruksi delik aduan Pasal 411 KUHP Nasional bukan terletak pada ketiadaan niat baik pembentuk undang-undang untuk melindungi privasi keluarga, melainkan pada asumsi bahwa masyarakat akan menempuh jalur pengaduan formal sebagai sarana utama penyelesaian sengketa kesusilaan. Asumsi tersebut tidak selaras dengan struktur sosial masyarakat Desa Bandar yang telah memiliki mekanisme musyawarah yang mapan dan

dipercaya sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah secara sosial (Republik Indonesia, 2014, Pasal 3 dan Pasal 54). Ketentuan Pasal 411 KUHP saat ini juga belum mengatur secara eksplisit ruang interaksi antara mekanisme adat/musyawarah desa dengan mekanisme pengaduan formal, sehingga keduanya berjalan secara terpisah, bahkan cenderung saling menegasikan.

Dengan bertumpu pada teori hukum responsif Nonet dan Selznick (2007; lihat juga Antasari, 2019), yang menempatkan hukum sebagai fasilitator atas kebutuhan dan aspirasi sosial dan bukan semata-mata institusi yang otonom serta kaku terhadap perubahan sosial, penulis merumuskan bahwa rekonstruksi delik aduan dalam Pasal 411 KUHP perlu diarahkan pada pengintegrasian mekanisme musyawarah desa ke dalam struktur delik aduan itu sendiri, bukan membiarkan keduanya berjalan secara paralel tanpa keterhubungan. Model rekonstruksi yang diusulkan mencakup tiga elemen. Pertama, penambahan norma yang secara eksplisit mengakui hasil musyawarah desa/adat — termasuk yang difasilitasi oleh perangkat Desa Adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa — sebagai salah satu bentuk penyelesaian sah yang dapat menjadi dasar pencabutan atau tidak diteruskannya pengaduan, sepanjang dilakukan secara sukarela oleh para pihak (Republik Indonesia, 2014, Pasal 96–111). Kedua, penguatan keterhubungan antara delik aduan Pasal 411 KUHP dengan kerangka keadilan restoratif yang telah diadopsi ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengingat sifat delik aduan pada dasarnya telah menjadi salah satu syarat penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024, Pasal 6 ayat (1)). Pengintegrasian ini selaras dengan kerangka kerja keadilan restoratif yang telah lebih dahulu diterapkan di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (2021) dan di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia (2020), yang keduanya membuka ruang penghentian proses hukum berdasarkan kesepakatan damai antarpihak. Ketiga, penguatan peran perangkat desa

dan tokoh masyarakat sebagai mediator resmi yang diakui secara hukum, disertai kewajiban pencatatan dan pelaporan hasil musyawarah kepada instansi terkait guna menjamin bahwa penyelesaian informal tersebut tetap memenuhi prinsip perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan dan anak yang mungkin terdampak dari peristiwa perzinahan.

Model rekonstruksi tersebut disusun dengan tetap mempertahankan pendekatan socio-legal sebagai metode analisis, yang memungkinkan perpaduan antara kajian normatif atas norma Pasal 411 KUHP dengan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas interaksi hukum dan masyarakat di Desa Bandar (Irianto & Shidarta, 2013). Dengan demikian, rekonstruksi yang diusulkan tidak dimaksudkan untuk menghapuskan sifat delik aduan absolut Pasal 411 KUHP, melainkan untuk membuatnya lebih responsif terhadap realitas sosiologis masyarakat desa tanpa mengurangi fungsi perlindungan privasi dan kehormatan keluarga yang menjadi tujuan awal pembentukannya. Rekonstruksi ini membawa implikasi pada tiga tingkatan. Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan peninjauan kembali terhadap rumusan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional, khususnya untuk mengakomodasi kedudukan hasil musyawarah desa/adat sebagai bagian dari mekanisme pencabutan pengaduan yang sah. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Bandar dan Kejaksaan, diperlukan penguatan koordinasi dengan perangkat desa agar penyelesaian melalui musyawarah tetap dapat dipantau tanpa harus selalu bermuara pada proses pidana formal, sejalan dengan kerangka keadilan restoratif yang telah berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Bagi masyarakat Desa Bandar, penguatan pemahaman mengenai hak dan mekanisme pengaduan dalam Pasal 411 KUHP tetap diperlukan, bukan untuk mendorong masyarakat meninggalkan tradisi musyawarah, melainkan agar pilihan antara jalur formal dan nonformal benar-benar didasarkan pada kesadaran hukum yang utuh, bukan semata-mata karena ketidaktahuan atau tekanan sosial berupa rasa isin/wirang

(Soekanto, 2014; Rahardjo, 2000). Ketiga implikasi tersebut menjadi jawaban atas rumusan masalah ketiga penelitian ini.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, model rekonstruksi yang diusulkan dalam artikel ini memiliki kebaruan tersendiri. Jika kajian dalam *Legal Dialogica* (2026) dan *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* (t.t.) cenderung berhenti pada kritik normatif terhadap redaksi Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP tanpa menyertakan data empiris masyarakat, dan kajian Nirwanawati (2026) menyoroti transformasi pengaturan tanpa menyoroti lokasi serta kasus konkret tertentu, artikel ini memadukan analisis normatif dengan data empiris hasil studi kasus di Desa Bandar untuk merumuskan model integrasi yang operasional, yaitu pengakuan hasil musyawarah desa, penautan dengan kerangka keadilan restoratif yang telah berjalan, serta penguatan peran perangkat desa sebagai mediator resmi. Kebaruan ini juga melengkapi temuan penelitian mengenai penyelesaian delik zina melalui hukum adat di Bengkulu (*Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025) dan penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal di Trengguno Wetan (Purnomo, 2021), yang mendokumentasikan pola serupa namun belum merumuskannya ke dalam usulan norma yang dapat diadopsi oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada tawaran konkret mengenai bagaimana hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat desa dapat saling terhubung secara struktural, bukan sekadar berjalan berdampingan tanpa keterkaitan normatif.

C. KESIMPULAN

Implementasi delik aduan dalam Pasal 411 KUHP di Desa Bandar, ditinjau dari perspektif socio-legal, tidak berjalan sebagaimana dikehendaki oleh konstruksi normatifnya. Pasal 411 KUHP Nasional merumuskan perzinahan sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses apabila pihak yang berhak mengadu secara aktif mengajukan pengaduan (Republik Indonesia, 2023). Namun, temuan lapangan atas kasus dugaan perselingkuhan “S”

dan “N” menunjukkan bahwa “W” selaku pihak yang secara yuridis berhak mengadu justru sama sekali tidak menggunakan hak tersebut dan memilih menyelesaikan persoalan melalui musyawarah adat yang difasilitasi oleh perangkat Desa Bandar, sehingga berakhir pada kesepakatan damai tanpa proses hukum formal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara *das Sollen* dan *das Sein*, yakni antara norma yang dirancang untuk mengaktifkan proses hukum melalui pengaduan formal dengan praktik masyarakat yang secara konsisten menempuh jalur nonlitigasi sebagai bentuk hukum yang benar-benar hidup dan ditaati di Desa Bandar.

Efektivitas penerapan delik aduan Pasal 411 KUHP di Desa Bandar dipengaruhi oleh empat faktor sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Soekanto (2014), yaitu faktor hukum, karena substansi norma tidak menyediakan jembatan antara pilihan pengaduan formal dengan mekanisme informal yang telah mapan di masyarakat; faktor penegak hukum dan sarana, karena sifat pasif kepolisian selaku delik aduan serta belum tersedianya mekanisme resmi yang menghubungkan musyawarah desa dengan proses hukum; faktor masyarakat, karena rendahnya kesadaran hukum mengenai mekanisme dan konsekuensi Pasal 411 KUHP serta pertimbangan menjaga relasi kekerabatan; dan faktor kebudayaan, yang terbukti paling dominan, yaitu nilai *isin/wirang* dalam budaya Jawa yang menempatkan musyawarah sebagai *living law* (Suyatno, 2025). Keempat faktor tersebut secara bersama-sama menjelaskan mengapa Pasal 411 KUHP belum efektif bekerja sebagai delik aduan dalam kehidupan hukum masyarakat Desa Bandar.

Rekonstruksi delik aduan Pasal 411 KUHP yang responsif terhadap kondisi sosiologis dan budaya hukum masyarakat desa perlu diarahkan pada pengintegrasian mekanisme musyawarah desa ke dalam struktur delik aduan itu sendiri, sejalan dengan teori hukum responsif Nonet dan Selznick (2007) yang menempatkan hukum sebagai fasilitator kebutuhan sosial. Model rekonstruksi yang diusulkan mencakup tiga elemen, yaitu pengakuan normatif

atas hasil musyawarah desa/adat sebagai dasar pencabutan atau tidak diteruskannya pengaduan sepanjang dilakukan secara sukarela, dengan bertumpu pada kedudukan Desa Adat dalam penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa (Republik Indonesia, 2014); penguatan keterhubungan antara delik aduan dengan kerangka keadilan restoratif yang telah diadopsi ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Republik Indonesia, 2024); serta penguatan peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator resmi yang disertai kewajiban pencatatan dan pelaporan guna menjamin perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan sifat delik aduan absolut Pasal 411 KUHP, melainkan untuk membuatnya lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat desa tanpa mengurangi fungsi perlindungan privasi dan kehormatan keluarga yang menjadi tujuan awal pembentukannya.

D. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran. Bagi pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap rumusan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional, khususnya untuk mengakomodasi kedudukan hasil musyawarah desa/adat sebagai bagian dari mekanisme pencabutan pengaduan yang sah. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Bandar dan Kejaksaan, diperlukan penguatan koordinasi dengan perangkat desa agar penyelesaian melalui musyawarah tetap dapat dipantau tanpa harus selalu bermuara pada proses pidana formal, sejalan dengan kerangka keadilan restoratif yang telah berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021; Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Bagi Pemerintah Desa Bandar, perlu disusun mekanisme pencatatan dan pelaporan resmi atas hasil musyawarah penyelesaian sengketa kesusilaan, dengan merujuk pada kewenangan Desa Adat dalam penyelenggaraan sidang perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa (Republik Indonesia, 2014), agar

penyelesaian informal tersebut tetap memenuhi prinsip perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan dan anak. Bagi masyarakat Desa Bandar, penguatan pemahaman mengenai hak dan mekanisme pengaduan dalam Pasal 411 KUHP tetap diperlukan, bukan untuk mendorong masyarakat meninggalkan tradisi musyawarah, melainkan agar pilihan antara jalur formal dan nonformal benar-benar didasarkan pada kesadaran hukum yang utuh. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini terbuka untuk dikembangkan melalui kajian komparatif pada desa atau daerah lain dengan karakteristik sosial budaya berbeda, maupun melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas keadilan restoratif berbasis musyawarah desa dalam penyelesaian delik aduan kesusilaan secara lebih luas.

Secara umum, artikel ini menegaskan bahwa efektivitas suatu norma hukum pidana, sekalipun dirumuskan dengan itikad baik untuk melindungi kepentingan privat warga negara, tidak dapat dilepaskan dari kesesuaiannya dengan struktur sosial dan budaya hukum masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya. Kasus Desa Bandar memperlihatkan bahwa hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat sesungguhnya tidak selalu berada dalam posisi berhadapan-hadapan, melainkan dapat saling melengkapi apabila negara bersedia mengakui dan mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dipercaya oleh masyarakat. Pendekatan socio-legal yang digunakan dalam penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman yang utuh terhadap bekerjanya suatu delik aduan tidak dapat diperoleh hanya melalui pembacaan tekstual atas pasal, melainkan memerlukan penelusuran empiris terhadap kesadaran, perilaku, dan nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat setempat. Dengan pemahaman tersebut, upaya rekonstruksi delik aduan Pasal 411 KUHP yang diusulkan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan awal bagi pembaruan hukum pidana kesusilaan yang lebih responsif, tanpa mengorbankan baik kepastian hukum negara maupun keadilan yang hidup di tingkat masyarakat desa.

REFERENSI

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Buku

Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Irianto, S., & Shidarta (Eds.). (2013). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi* (Cet. 3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Magnis-Suseno, F. (1999). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana Prenada Media Group.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Ed. rev.). Remaja Rosdakarya.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2007). Law and society in transition: Toward responsive law. Transaction Publishers.
- Prodjodikoro, W. (1986). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. PT Eresco.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya (Cet. ke-16). Politeia.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

C. Jurnal

- Antasari, R. R. (2019). Telaah terhadap perkembangan tipe tatanan hukum di Indonesia perspektif pemikiran Nonet-Selznick menuju hukum yang berkeadilan. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 19(1), 103–118.
- Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. (2025). Penelitian empiris kualitatif mengenai penyelesaian delik zina melalui hukum adat Melayu di Kecamatan Pondok Kelapa. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(9).
- Jurnal Hukum Pidana Indonesia. (t.t.). Kekeliruan pengaturan aduan perzinaan dalam KUHP 2023: Telaah delik aduan absolut. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, hlm. 158.
- Jurnal Panah Hukum. (2023). Penelitian hukum sosiologis mengenai penyelesaian delik zina melalui musyawarah adat. Jurnal Panah Hukum, 2(2).
- Jurnal Panah Keadilan. (2024). Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan. Jurnal Panah Keadilan, 3(1), 24–31. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1444>
- Legal Dialogica. (2026). Analisis yuridis delik aduan dan umum perzinaan dalam perspektif hukum Islam dan KUHP baru. Legal Dialogica, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2325>

- Nirwanawati, M. P. (2026). Transformasi pengaturan tindak pidana perzinaan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 14(1).
- Nurhadi, S. (2020). Formulasi kebijakan kriminalisasi perzinaan dalam RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019). *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 1(1), 60–70.
- PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. (t.t.). Kritik terhadap aliran sociological jurisprudence Eugen Ehrlich.
- Purnomo, H. B. (2021). Restorative justice dalam penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal di Trengguno Wetan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48703>
- Reza. (2022). Ulasan tokoh dan pemikiran hukum: Penelitian hukum interdisipliner. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Soehadha, M. (2015). Wedi isin (takut malu); ajining diri (harga diri) orang Jawa dalam perspektif wong cilik (rakyat jelata). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 11(1).
- Suyatno, W. (2025). Eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia (Literature review atas teori living law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 1–15.

D. Artikel/Berita Daring

- Hukumonline. (2025, November 10). Memahami delik aduan dan delik biasa serta contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>
- Hukumonline. (2026, Januari 5). Celah delik zina KUHP baru tak bisa menjerat pasangan lajang. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt695c4f1c7d6b6/>
- Humas Mahkamah Konstitusi RI. (2026, Maret 9). Tindak pidana perzinaan diproses jika diadukan suami atau istri atau orang tua atau anak. <https://www.mkri.id/berita/tindak-pidana-perzinaan-diproses-jika-diadukan-suami-atau-istri-atau-orang-tua-atau-anak-24739>
- InfoPublik. (2026, Januari 6). Ini pihak yang berhak melaporkan tindak pidana perzinaan menurut KUHP baru. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/954021>

E. Sumber Lain (Hasil Wawancara)

Informan 1 (Kepala Desa/Sekretaris Desa Bandar). (2026). Hasil wawancara. Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan.

Informan 2 (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama). (2026). Hasil wawancara. Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan.

Informan 3 (Pihak Terkait Kasus, identitas disamarkan). (2026). Hasil wawancara. Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan.

Informan 4 (Anggota Kepolisian Sektor Bandar). (2026). Hasil wawancara. Kecamatan Bandar, Kabupaten Magetan.